Department of Digital Business
Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)
Homepage: https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS
Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 27291-27297
P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pengaruh Akses Modal dan Legalitas Usaha terhadap Pertumbuhan UMKM di Kecamatan Cigalontang

M. Hutpi As Adi[1], Alfin Nur Arifah[2]
[12]Kewirausahaan, Ekonomi dan Bisnis, Universitas Cipasung Tasikmalaya
[1]hutfieasadi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh akses modal dan legalitas usaha terhadap pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Cigalontang. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Populasi penelitian adalah pelaku UMKM di Kecamatan Cigalontang, sedangkan sampel berjumlah 78 responden. Data dikumpulkan melalui kuesioner dengan skala Likert dan dianalisis menggunakan uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, regresi linear berganda, koefisien determinasi, uji F, dan uji t dengan bantuan IBM SPSS Statistics. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akses modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan UMKM dengan koefisien regresi sebesar 0,437 dan signifikansi < 0,001. Legalitas usaha juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan UMKM dengan koefisien regresi sebesar 0,386 dan signifikansi < 0,001. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,693 menunjukkan bahwa akses modal dan legalitas usaha secara bersama-sama mampu menjelaskan 69,3% variasi pertumbuhan UMKM, sedangkan 30,7% dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan akses pembiayaan dan legalitas usaha merupakan bagian penting dalam mendorong pertumbuhan UMKM di Kecamatan Cigalontang. Hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi pelaku UMKM, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan dalam merancang dukungan pengembangan usaha yang lebih mudah, legal, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Akses Modal, Legalitas Usaha, Pertumbuhan UMKM, UMKM Cigalontang.*

1. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan bagian penting dari aktivitas ekonomi masyarakat karena berperan dalam penciptaan kegiatan usaha, pendapatan, dan kesempatan kerja. Dalam konteks Kecamatan Cigalontang, perkembangan jumlah UMKM menunjukkan potensi ekonomi yang cukup besar. Data yang digunakan dalam penelitian menunjukkan jumlah unit usaha meningkat dari 231 unit pada 2022 menjadi 1.573 unit pada 2023. Peningkatan kuantitatif tersebut, however, belum sepenuhnya diikuti penguatan kualitas dan kelembagaan usaha. Sebagian pelaku usaha masih menjalankan kegiatan secara individual, sementara dukungan koperasi, pendampingan formal, akses pembiayaan, dan pemahaman legalitas usaha belum merata.

Pertumbuhan jumlah unit usaha yang tidak diikuti penguatan kapasitas menimbulkan persoalan penting. Pelaku UMKM di Kecamatan Cigalontang masih menghadapi keterbatasan akses modal, jaringan distribusi, literasi digital dan keuangan, pendampingan manajerial, serta pemahaman mengenai legalitas usaha. Kondisi tersebut dapat membatasi kemampuan pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar, menambah aset, meningkatkan tenaga kerja, dan melakukan inovasi. Dengan demikian, pertumbuhan UMKM tidak cukup dilihat dari bertambahnya jumlah unit usaha, tetapi perlu dikaji dari kemampuan usaha untuk berkembang dan mempertahankan keberlanjutannya.

Akses modal menjadi salah satu faktor yang relevan karena pembiayaan dibutuhkan untuk menjalankan operasional dan melakukan ekspansi. Dalam penelitian ini, akses modal dipahami sebagai tingkat kemudahan pelaku usaha memperoleh dan memanfaatkan sumber pembiayaan, termasuk aksesibilitas dana, alternatif sumber pembiayaan, persyaratan, biaya modal, dan pemanfaatan modal. Hasil penelitian terdahulu yang dirangkum dalam skripsi menunjukkan bahwa akses pembiayaan berkaitan dengan peningkatan kapasitas usaha dan pengembangan kegiatan bisnis. Antoni (2024), misalnya, menunjukkan pentingnya akses pembiayaan dalam mendorong pertumbuhan UMKM, sedangkan Lestari (2025) menyoroti bahwa akses terhadap lembaga keuangan formal masih menjadi tantangan bagi sebagian pelaku UMKM.

Selain sumber daya keuangan, legalitas usaha merupakan aspek kelembagaan yang dapat memengaruhi perkembangan usaha. Legalitas usaha berkaitan dengan kepemilikan dokumen dan izin yang sah, administrasi,

sistem perizinan, kepatuhan, serta manfaat legalitas bagi usaha. Legalitas dapat memberikan kepastian dalam menjalankan kegiatan usaha, meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mitra, serta membuka peluang untuk memperoleh pembiayaan dan mengikuti program pemberdayaan. Dzakiyuddin dan Wedaswari (2025) menunjukkan bahwa legalitas usaha dan modal merupakan faktor yang berkaitan dengan prospek UMKM, sedangkan Sayd (2025) menempatkan legalisasi usaha dan akses modal sebagai bagian penting dalam pengembangan UMKM.

Penelitian ini menggunakan Resource-Based Theory dan Institutional Theory sebagai dasar konseptual. Resource-Based Theory menekankan bahwa sumber daya yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan organisasi dapat mendukung keunggulan dan perkembangan usaha. Dalam kerangka penelitian ini, akses modal merupakan sumber daya yang memungkinkan pelaku UMKM meningkatkan kapasitas dan mengembangkan usahanya. Institutional Theory digunakan untuk menjelaskan pentingnya aspek regulasi dan legalitas sebagai faktor kelembagaan yang memberi kepastian, legitimasi, dan kepercayaan terhadap kegiatan usaha.

Kajian terdahulu juga menunjukkan adanya celah penelitian. Sebagian studi membahas akses modal atau legalitas usaha secara terpisah, sementara penelitian lain lebih banyak menggunakan kinerja usaha sebagai variabel dependen. Penelitian yang menggabungkan aspek sumber daya dan kelembagaan untuk menjelaskan pertumbuhan UMKM pada konteks Kecamatan Cigalontang masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh akses modal dan legalitas usaha terhadap pertumbuhan UMKM di Kecamatan Cigalontang, baik secara parsial maupun dalam model regresi secara keseluruhan.

Berdasarkan tujuan tersebut, hipotesis penelitian dirumuskan bahwa akses modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan UMKM, serta legalitas usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan UMKM. Pengujian kedua hubungan tersebut dilakukan melalui analisis regresi linear berganda berdasarkan data dari 78 responden pelaku UMKM di Kecamatan Cigalontang.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif dan survei. Objek penelitian terdiri atas Akses Modal (X1) dan Legalitas Usaha (X2) sebagai variabel independen serta Pertumbuhan UMKM (Y) sebagai variabel dependen. Subjek penelitian adalah pelaku UMKM di Kecamatan Cigalontang yang secara langsung mengalami kondisi terkait akses modal, legalitas usaha, dan perkembangan usaha.

Populasi penelitian adalah seluruh pelaku UMKM di Kecamatan Cigalontang. Berdasarkan naskah penelitian, jumlah sampel yang digunakan adalah 78 responden. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dengan skala Likert. Instrumen Akses Modal terdiri atas indikator aksesibilitas dana, sumber pembiayaan, persyaratan, biaya modal, dan pemanfaatan modal. Legalitas Usaha diukur melalui kepemilikan legalitas, administrasi, sistem perizinan, kepatuhan, dan manfaat legalitas. Pertumbuhan UMKM diukur melalui kinerja keuangan, sumber daya, aset usaha, pasar, dan inovasi.

Data dianalisis melalui uji validitas dan reliabilitas instrumen, kemudian dilanjutkan dengan uji asumsi klasik yang meliputi normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Data ordinal dari skala Likert dalam naskah penelitian ditransformasikan menggunakan Method of Successive Interval (MSI) sebelum analisis regresi. Model regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh Akses Modal dan Legalitas Usaha terhadap Pertumbuhan UMKM. Pengujian parsial dilakukan dengan uji t, pengujian model dilakukan dengan uji F, sedangkan kontribusi model dinilai menggunakan Adjusted R Square.

Persamaan regresi yang digunakan adalah $Y = \alpha + \beta1X1 + \beta2X2 + \varepsilon$. Keputusan hipotesis didasarkan pada tingkat signifikansi 5 persen. Instrumen dinyatakan valid apabila r hitung lebih besar daripada r tabel dan dinyatakan reliabel apabila nilai Cronbach’s Alpha melebihi 0,60. Uji normalitas menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov, multikolinearitas menggunakan nilai Tolerance dan VIF, heteroskedastisitas menggunakan metode Glejser, dan autokorelasi menggunakan Runs Test. Pengolahan data dilakukan dengan IBM SPSS Statistics.

Operasionalisasi variabel. Pengukuran variabel disusun berdasarkan dimensi yang digunakan dalam kuesioner penelitian. Akses Modal mencakup kemampuan memperoleh dana, alternatif sumber pembiayaan, kemudahan persyaratan, biaya modal, dan pemanfaatan modal. Legalitas Usaha mencakup kepemilikan legalitas, administrasi, sistem perizinan, kepatuhan, dan manfaat legalitas. Pertumbuhan UMKM mencakup kinerja keuangan, sumber daya, aset usaha, pasar, dan inovasi. Setiap konstruk terdiri atas sepuluh pernyataan dengan skala Likert. Penyusunan indikator tersebut membuat pengukuran tidak hanya berfokus pada hasil akhir usaha, tetapi juga pada proses dan kondisi yang mendukung perkembangan usaha.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.13514
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Tabel 1. Operasionalisasi variabel penelitian

Variabel	Dimensi pengukuran	Jumlah item
Akses Modal (X1)	Aksesibilitas dana; sumber pembiayaan; persyaratan; biaya modal; pemanfaatan modal	10
Legalitas Usaha (X2)	Kepemilikan legalitas; administrasi; sistem perizinan; kepatuhan; manfaat legalitas	10
Pertumbuhan UMKM (Y)	Kinerja keuangan; sumber daya; aset usaha; pasar; inovasi	10

Sumber: Hasil olah data SPSS (2026).

Kualitas instrumen menjadi bagian penting karena hubungan antarvariabel dalam penelitian ini diukur berdasarkan persepsi responden. Nilai validitas yang seluruhnya berada di atas r tabel menunjukkan bahwa butir pernyataan memiliki keterkaitan dengan konstruk yang diukur. Nilai Cronbach's Alpha yang berada pada kisaran 0,812–0,903 juga menunjukkan konsistensi yang baik. Dengan demikian, hasil regresi tidak didasarkan pada instrumen yang memiliki masalah konsistensi internal yang nyata.

3. Hasil dan Diskusi

Karakteristik responden. Penelitian melibatkan 78 pelaku UMKM di Kecamatan Cigalontang. Responden didominasi laki-laki sebesar 65,4%, sedangkan perempuan sebesar 34,6%. Dari sisi usia, kelompok 20–30 tahun merupakan kelompok terbesar sebesar 61,5%, disusul kelompok 31–40 tahun sebesar 35,9%. Pendidikan terakhir didominasi SMA/SMK/sederajat sebesar 64,1% dan sarjana sebesar 28,2%. Berdasarkan lama usaha, kelompok 1–3 tahun merupakan yang terbesar sebesar 41,0%, sedangkan kurang dari satu tahun sebesar 30,8% dan 4–6 tahun sebesar 28,2%. Berdasarkan jenis usaha, kuliner mendominasi sebesar 30,8%, diikuti fashion 29,5%, jasa 19,2%, produksi/kerajinan 11,5%, dan pertanian/peternakan 9,0%. Komposisi ini menunjukkan bahwa responden banyak berada pada usia produktif dan fase pengembangan usaha.

Tabel 2. Ringkasan karakteristik responden

Karakteristik	Kategori dominan	Persentase
Jenis kelamin	Laki-laki	65,4%
Usia	20–30 tahun	61,5%
Pendidikan	SMA/SMK/Sederajat	64,1%
Lama usaha	1–3 tahun	41,0%
Jenis usaha	Kuliner	30,8%

Sumber: Hasil olah data SPSS (2026).

Uji instrumen. Seluruh item pernyataan pada Akses Modal, Legalitas Usaha, dan Pertumbuhan UMKM dinyatakan valid. Dengan jumlah responden 78 orang, naskah penelitian menggunakan r tabel sebesar 0,222. Nilai r hitung seluruh item lebih besar daripada nilai tersebut. Reliabilitas juga menunjukkan hasil yang baik. Cronbach's Alpha Akses Modal sebesar 0,812, Legalitas Usaha sebesar 0,903, dan Pertumbuhan UMKM sebesar 0,863. Dengan demikian, instrumen memiliki konsistensi internal yang memadai dan dapat digunakan dalam analisis lanjutan.

Tabel 3. Ringkasan uji validitas dan reliabilitas

Variabel	Jumlah item	Kisaran r hitung	Cronbach's Alpha	Keputusan
Akses Modal (X1)	10	0,614–0,827	0,812	Valid dan reliabel
Legalitas Usaha (X2)	10	0,671–0,797	0,903	Valid dan reliabel
Pertumbuhan UMKM (Y)	10	0,536–0,769	0,863	Valid dan reliabel

Sumber: Hasil olah data SPSS (2026).

Uji asumsi klasik. Hasil uji normalitas menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai Asymp. Sig. sebesar 0,200, lebih besar dari 0,05, sehingga residual dinyatakan berdistribusi normal. Uji multikolinearitas menunjukkan nilai Tolerance sebesar 0,673 dan VIF sebesar 1,028 untuk kedua variabel independen. Nilai tersebut memenuhi kriteria tidak terjadi multikolinearitas. Uji Glejser menghasilkan nilai signifikansi 0,451 untuk Akses Modal dan 0,309 untuk Legalitas Usaha, keduanya lebih besar dari 0,05. Runs Test

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.13514
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

menghasilkan Asymp. Sig. sebesar 0,362. Dengan demikian, model memenuhi asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian.

Tabel 4. Ringkasan uji asumsi klasik

Uji	Indikator	Hasil	Keputusan
Normalitas	Kolmogorov-Smirnov Sig.	0,200	Normal
Multikolinearitas	Tolerance / VIF	0,673 / 1,028	Tidak terjadi
Heteroskedastisitas	Glejser X1 / X2	0,451 / 0,309	Tidak terjadi
Autokorelasi	Runs Test Sig.	0,362	Tidak terjadi

Sumber: Hasil olah data SPSS (2026).

Analisis regresi linear berganda. Hasil pengolahan data menghasilkan persamaan Y = 7,371 + 0,437X1 + 0,386X2 + e. Konstanta sebesar 7,371 menunjukkan nilai Pertumbuhan UMKM ketika Akses Modal dan Legalitas Usaha dianggap konstan pada titik nol model. Koefisien Akses Modal sebesar 0,437 menunjukkan arah positif, sedangkan koefisien Legalitas Usaha sebesar 0,386 juga menunjukkan arah positif. Dengan demikian, peningkatan akses modal dan perbaikan legalitas usaha diikuti kecenderungan peningkatan pertumbuhan UMKM.

Tabel 5. Hasil regresi linear berganda dan uji t

Variabel	B	Beta	t	Sig.
Konstanta	7,371	–	3,317	0,001
Akses Modal (X1)	0,437	0,580	9,057	<0,001
Legalitas Usaha (X2)	0,386	0,516	8,053	<0,001

Sumber: Hasil olah data SPSS (2026).

Koefisien determinasi dan uji F. Nilai R sebesar 0,837 dan R Square sebesar 0,701, sedangkan Adjusted R Square sebesar 0,693. Artinya, 69,3% variasi Pertumbuhan UMKM dapat dijelaskan oleh Akses Modal dan Legalitas Usaha dalam model penelitian, sedangkan 30,7% sisanya dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti. Uji F menghasilkan F hitung sebesar 87,934 dengan signifikansi <0,001. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model regresi secara keseluruhan signifikan dan layak digunakan untuk menjelaskan hubungan kedua variabel independen dengan Pertumbuhan UMKM.

Tabel 6. Koefisien determinasi dan uji kelayakan model

Indikator	Nilai
R	0,837
R Square	0,701
Adjusted R Square	0,693
F hitung	87,934
Sig. F	<0,001

Sumber: Hasil olah data SPSS (2026).

Pengaruh akses modal terhadap pertumbuhan UMKM. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Akses Modal memiliki koefisien regresi 0,437 dengan nilai t sebesar 9,057 dan signifikansi <0,001. Karena signifikansi lebih kecil dari 0,05, hipotesis pertama diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin mudah pelaku UMKM memperoleh dan memanfaatkan sumber pembiayaan, semakin tinggi kecenderungan pertumbuhan usahanya. Akses modal memberi ruang bagi pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan operasional, meningkatkan kapasitas produksi, menambah aset, memperluas pasar, dan mendukung inovasi.

Temuan tersebut sejalan dengan Antoni (2024) yang menempatkan akses pembiayaan sebagai salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan UMKM melalui peningkatan kapasitas usaha dan pengembangan aktivitas bisnis. Hasil penelitian juga konsisten dengan Ningsih, Aryati, dan Widayanti (2019) mengenai pentingnya kemudahan akses pembiayaan formal bagi keberlangsungan UMKM serta Lestari (2025) yang menunjukkan bahwa akses terhadap lembaga keuangan formal masih menjadi tantangan bagi sebagian pelaku UMKM. Dalam konteks Cigalontang, hasil ini menguatkan bahwa persoalan modal bukan sekadar mengenai tersedia atau tidaknya dana, tetapi juga mengenai kemudahan memperoleh sumber pembiayaan, persyaratan, biaya, dan kemampuan menggunakan modal secara produktif.

Dari perspektif Resource-Based Theory, modal dapat diposisikan sebagai sumber daya yang mendukung peningkatan kapasitas dan kemampuan usaha. Ketika sumber daya tersebut lebih mudah diakses, pelaku UMKM memiliki ruang lebih besar untuk merespons peluang pasar. Nilai standardized beta Akses Modal sebesar 0,580

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.13514
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

juga lebih tinggi dibandingkan Legalitas Usaha sebesar 0,516, sehingga dalam model ini Akses Modal menunjukkan kontribusi relatif yang lebih kuat terhadap Pertumbuhan UMKM. Temuan tersebut memberi implikasi bahwa intervensi peningkatan pembiayaan perlu disertai pendampingan agar modal yang diperoleh benar-benar digunakan untuk aktivitas produktif.

Pengaruh legalitas usaha terhadap pertumbuhan UMKM. Legalitas Usaha memiliki koefisien regresi 0,386 dengan t sebesar 8,053 dan signifikansi <0,001. Karena signifikansi lebih kecil dari 0,05, hipotesis kedua diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik kepemilikan dan pemanfaatan legalitas usaha, semakin tinggi kecenderungan pertumbuhan UMKM. Legalitas tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan administrasi, tetapi juga dapat meningkatkan kepastian hukum, kepercayaan pelanggan dan mitra, serta peluang memperoleh pembiayaan dan mengikuti program pemberdayaan usaha.

Hasil penelitian sejalan dengan Dzakiyuddin dan Wedaswari (2025) yang membahas peran legalitas usaha dan modal terhadap prospek UMKM. Temuan juga searah dengan Sayd (2025) yang menunjukkan pentingnya program pendampingan legalisasi usaha dan akses modal bagi pelaku UMKM. Dalam penelitian ini, manfaat legalitas dapat dipahami sebagai mekanisme kelembagaan yang membantu usaha memperoleh legitimasi dan meningkatkan kepercayaan pihak eksternal. Hal tersebut sesuai dengan Institutional Theory yang memandang aturan dan legitimasi sebagai bagian dari lingkungan kelembagaan yang memengaruhi perilaku dan keberlangsungan organisasi.

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa legalitas mempunyai posisi yang tidak kalah penting meskipun koefisiennya sedikit lebih rendah daripada Akses Modal. Standardized beta sebesar 0,516 menunjukkan bahwa legalitas memberikan kontribusi yang cukup kuat dalam menjelaskan pertumbuhan. Karena sebagian besar responden berada pada fase usaha kurang dari enam tahun dan kelompok 1–3 tahun merupakan yang terbesar, legalitas dapat menjadi fondasi untuk memperkuat posisi usaha ketika memasuki tahap pengembangan. Dengan legalitas yang lebih baik, peluang untuk mengakses program pemerintah, lembaga keuangan, kemitraan, dan pasar yang membutuhkan kepastian administratif menjadi lebih terbuka.

Pengaruh kedua variabel secara bersama-sama. Uji F sebesar 87,934 dengan signifikansi <0,001 menunjukkan bahwa Akses Modal dan Legalitas Usaha secara simultan berkaitan signifikan dengan Pertumbuhan UMKM. Nilai Adjusted R Square 69,3% memperlihatkan kemampuan model yang cukup besar dalam menjelaskan variasi pertumbuhan usaha. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa pengembangan UMKM perlu melihat aspek sumber daya dan kelembagaan secara bersamaan. Akses modal dapat menyediakan kapasitas finansial untuk bertumbuh, sedangkan legalitas memberikan dasar formal dan kepercayaan yang mendukung perluasan akses usaha. Kombinasi keduanya dapat menjadi pendekatan yang lebih komprehensif dibandingkan intervensi yang hanya berfokus pada pembiayaan atau legalisasi secara terpisah.

Secara praktis, pelaku UMKM perlu meningkatkan kemampuan mengelola sumber pembiayaan dan memastikan modal digunakan untuk aktivitas yang menghasilkan pertumbuhan. Pemerintah daerah dan instansi terkait dapat memperkuat pendampingan akses pembiayaan sekaligus mempercepat proses dan literasi legalisasi usaha. Lembaga keuangan dapat memperluas produk pembiayaan yang mudah dipahami dan terjangkau, sementara program pendampingan dapat membantu pelaku usaha memenuhi persyaratan pembiayaan dan legalitas. Temuan penelitian juga menunjukkan perlunya memperhatikan faktor lain karena 30,7% variasi pertumbuhan belum dijelaskan oleh model, seperti kemampuan manajerial, inovasi, pemasaran, kualitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi yang disebutkan dalam naskah penelitian.

Dengan mempertimbangkan seluruh temuan, kontribusi utama penelitian ini terletak pada penyatuan faktor sumber daya dan kelembagaan dalam menjelaskan pertumbuhan UMKM pada konteks lokal. Akses Modal merepresentasikan kapasitas finansial yang memungkinkan tindakan pengembangan, sedangkan Legalitas Usaha merepresentasikan kesiapan kelembagaan yang memperkuat legitimasi dan peluang hubungan dengan pihak eksternal. Kombinasi kedua faktor tersebut menghasilkan model dengan daya jelas 69,3%, sehingga memberikan dasar empiris bagi pengembangan UMKM di Kecamatan Cigalontang.

Keterbatasan lain berkaitan dengan desain survei yang menggunakan data persepsi responden pada satu konteks wilayah. Penelitian berikutnya dapat menggunakan cakupan wilayah yang lebih luas, jumlah responden lebih besar, atau desain longitudinal agar perubahan pertumbuhan usaha dapat diamati dari waktu ke waktu. Peneliti selanjutnya juga dapat menguji apakah legalitas memengaruhi pertumbuhan melalui peningkatan akses modal, atau sebaliknya, sehingga hubungan antarvariabel dapat dipahami secara lebih mendalam.

Keterbatasan penelitian perlu diperhatikan dalam membaca hasil. Penelitian hanya menggunakan dua variabel independen sehingga masih terdapat 30,7% variasi pertumbuhan UMKM yang dijelaskan faktor lain. Selain itu, penelitian dilakukan pada pelaku UMKM di Kecamatan Cigalontang sehingga generalisasi ke wilayah

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.13514
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

lain perlu dilakukan secara hati-hati. Penelitian selanjutnya dapat menguji faktor seperti kemampuan manajerial, inovasi produk, kualitas sumber daya manusia, strategi pemasaran, literasi keuangan, dan pemanfaatan teknologi sebagaimana disarankan dalam naskah sumber.

Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian menunjukkan pentingnya pendekatan yang mengintegrasikan layanan pembiayaan dan legalisasi. Pendampingan tidak cukup hanya berupa sosialisasi, tetapi perlu membantu pelaku usaha memahami tahapan, dokumen, serta manfaat praktis dari legalitas. Hal yang sama berlaku untuk akses modal: informasi mengenai sumber pembiayaan perlu disertai pemahaman mengenai persyaratan, biaya, dan penggunaan dana. Pendekatan terintegrasi berpotensi lebih sesuai dengan kondisi UMKM yang masih berada pada fase awal dan pengembangan.

Penelitian ini juga memberikan implikasi bagi lembaga keuangan. Kemudahan akses pembiayaan perlu dipertimbangkan bersama karakteristik UMKM yang sebagian besar masih berada pada tahap pengembangan. Produk pembiayaan yang memiliki persyaratan jelas, biaya yang sesuai kemampuan, serta dukungan informasi dapat membantu mengurangi hambatan akses. Di sisi lain, legalitas dapat menjadi bagian dari proses penguatan kesiapan usaha, karena dokumen dan administrasi yang tertata membantu pelaku usaha menunjukkan status dan aktivitas usahanya kepada pihak eksternal.

Perbandingan koefisien juga memberikan informasi tambahan. Koefisien regresi Akses Modal sebesar 0,437 lebih tinggi daripada Legalitas Usaha sebesar 0,386, sementara standardized beta masing-masing sebesar 0,580 dan 0,516. Artinya, berdasarkan model yang digunakan, Akses Modal memiliki pengaruh relatif lebih kuat. Namun, selisih tersebut tidak berarti Legalitas Usaha dapat diabaikan. Nilai beta Legalitas Usaha tetap menunjukkan kontribusi yang kuat dan signifikan, sehingga kebijakan pengembangan UMKM sebaiknya tidak hanya menambah pembiayaan tanpa memastikan usaha memiliki dasar legal yang memadai.

Keterkaitan antara hasil statistik dan kondisi responden memperlihatkan bahwa pertumbuhan usaha perlu dipahami sebagai proses bertahap. Responden yang mayoritas berada pada usia 20–30 tahun dan memiliki masa usaha 1–3 tahun berada pada periode ketika kebutuhan pembiayaan, penguatan administrasi, dan pengembangan pasar biasanya menjadi semakin penting. Temuan empiris bahwa kedua variabel berpengaruh positif memberikan dukungan bahwa penguatan kapasitas usaha perlu berjalan bersama dengan penguatan formalitas usaha.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Akses Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan UMKM di Kecamatan Cigalontang. Legalitas Usaha juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan UMKM. Secara bersama-sama, kedua variabel signifikan dalam model dengan nilai F sebesar 87,934 dan signifikansi <0,001, serta mampu menjelaskan 69,3% variasi pertumbuhan berdasarkan Adjusted R Square. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penguatan akses pembiayaan dan legalitas usaha merupakan dua aspek penting dalam pengembangan UMKM. Pelaku UMKM disarankan meningkatkan pemanfaatan pembiayaan secara produktif dan melengkapi legalitas usaha, sedangkan pemerintah daerah dan lembaga keuangan perlu memperkuat pendampingan, kemudahan akses pembiayaan, dan percepatan legalisasi. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain dan memperluas wilayah serta jumlah responden.

Referensi

1. Alvazaki Ikbar Maulana, & Yasin, M. (2025). Analisis faktor-faktor penentu pertumbuhan UMKM di Indonesia. Anggaran: Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi, 3(4), 123–130. https://doi.org/10.61132/anggaran.v3i4.1988
2. Antoni, A. (2024). Pengaruh inovasi produk, literasi keuangan, dan akses pembiayaan terhadap pertumbuhan UMKM di Indonesia. Jurnal Akuntansi dan Keuangan West Science, 3(3), 227–238. https://doi.org/10.58812/jakws.v3i03.1599
3. Dzakiyuddin, A., & Wedaswari, M. (2025). Determinasi prospek UMKM: Peran legalitas usaha dan modal. Inkubis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 7(2), 108–118. https://doi.org/10.59261/inkubis.v7i2.93
4. J. J. Ekonomi, K. Syariah, Sabila, M., Saleh, M., & Febriyanni, R. (2024). Pengaruh pembiayaan mikro terhadap perkembangan usaha mikro kecil dan menengah pada PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat. Jeksya: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 3(2). https://jurnal.perima.or.id/index.php/jeksya
5. Fachrul Aufat, M., Arjunita, S., & Efika, N. (n.d.). Analisis pentingnya aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis sebagai jaminan keabsahan usaha. Journal of Information Systems Management and Digital Business, 2.
6. Fitriyani, N., Karini, H., Firmantyas Pertiwi, I., & Salatiga, N. (n.d.). Pengaruh business agility, kompetensi SDM dan religiusitas terhadap kinerja UMKM dengan legalitas usaha sebagai variable moderating. Quranomic. https://jurnalannur.ac.id/index.php/quranomic
7. Lestari, I. G. A. K. (2025). Tantangan akses pembiayaan UMKM terhadap lembaga keuangan formal di Indonesia. Jurnal Nirta: Studi Inovasi, 4(2), 560–571. https://doi.org/10.61412/jnsi.v4i2.273
8. Mardanugraha, E., & Akhmad, J. (2023). Ketahanan UMKM di Indonesia menghadapi resesi ekonomi. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 30(2), 101–114. https://doi.org/10.14203/jep.30.2.2022.101-114

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.13514
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

9. Ningsih, N. W., Aryati, I., & Widayanti, R. (2019). Analisis literasi keuangan, persyaratan pembiayaan dan keberlangsungan usaha terhadap kemudahan akses pembiayaan formal pada UMKM. Jurnal Ilmiah Edunomika, 3(2). https://doi.org/10.29040/jie.v3i02.663
10. Pratama, Y. W., & Wijayangka, C. (2019). Pengaruh literasi keuangan terhadap akses pembiayaan pada UMKM. Almana: Jurnal Manajemen dan Bisnis, 3(2), 378–388. https://doi.org/10.36555/almana.v3i2.464
11. Putri Surya, E., Rahayu, W. P., & Dhewi, T. S. (2025). Determinasi faktor yang mempengaruhi keberlanjutan usaha UMKM: A systematic literature review (SLR). Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan, 14(3).
12. Ritonga, M. P., & Dewi, K. (2023). Analisis faktor yang mempengaruhi kinerja usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Kota Tebing Tinggi. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, 1(4), 10–19. https://doi.org/10.61132/jepi.v1i4.307
13. Sayd, A. (2025). Mentorship program in business legalization and capital access for micro, small, and medium enterprise (MSME) actors in Amanuban Barat sub-district, South Central Timor Regency. Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Banyuwangi, 3(1), 19–29. https://doi.org/10.57203/abdiwangi.v3i1.2025.19-29
14. Susanti, L., Ramadhani, S. N., & Nasution, S. T. A. (2025). Pengaruh financial technology dan literasi keuangan terhadap keberlangsungan UMKM di Kecamatan Medan Sunggal. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi (JEBAKU), 5(2), 377–389. https://doi.org/10.55606/jebaku.v5i2.5388
15. Wedaswari, M., & Dzakiyuddin, A. (2025). Penentuan prospek UMKM: Peran legalitas usaha dan modal. Inkubis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 7(2). https://doi.org/10.59261/inkubis.v7i2.93
16. Anwar, A., et al. (2023). Kewirausahaan berbasis UMKM. Seval Literindo Kreasi.
17. Ilham, B. U. (2023). Perizinan dan legalitas usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Nobel Press.
18. Kasmir. (2021). Kewirausahaan. Raja Grafindo Persada.
19. Sugiyono. (2022). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
20. Sujarweni, V. W. (2021). Metodologi penelitian bisnis dan ekonomi. Pustaka Baru Press.
21. Tambunan, T. (2021). UMKM di Indonesia: Perkembangan dan tantangan. LP3ES.
22. Badan Pusat Statistik. (2023). Data UMKM Indonesia. https://www.bps.go.id
23. Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2023). Perkembangan UMKM di Indonesia. https://www.kemenkopukm.go.id
24. Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Akses keuangan UMKM. https://www.ojk.go.id
25. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008. (2008). Tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. https://www.peraturan.go.id

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.13514
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)